

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PULANG PISAU
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PULANG PISAU
TENTANG
PERLINDUNGAN PENGAWAS PEREMPUAN

Nomor : 013/HM.02.00/K.KH-12/07/2026

Nomor : 594/DP3AP2KB-PPPA/VII/2026

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau dibuat dan ditanda tangani kesepakatan bersama oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Zahrotul Mufidah, M.Pd**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pulang Pisau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pulang Pisau, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **dr. Pande Putu Gina**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pulang Pisau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pulang Pisau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Instansi Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum yang berintegritas dan transparan, serta memperkuat peran Perempuan dalam Pengawasan Pemilu, maka diperlukan sinergi antara Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabuapten Pulang Pisau untuk mengoptimalkan Peran Perempuan Dalam Pengawasan Pemilu dan Pengawas Perempuan di Kabupaten Pulang Pisau;
4. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Hak Politik Perempuan dan Perlindungan Perempuan sebagai Pengawas Pemilu .

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Layanan Advokasi Hukum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam bidang Perlindungan Pengawas Perempuan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau;
- 2) Mendukung pengawasan partisipatif;
- 3) Mendukung keterbukaan dan kualitas informasi ke pemilu kepada Masyarakat;
- 4) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Berkolaborasi dalam program Pendidikan Demokrasi, Wawasan Kepemiluan, hak politik Perempuan dan Perlindungan Pengawas Perempuan;
2. Mendukung Pelayanan dan Penanganan serta pendampingan bagi Pengawas Perempuan jika terjadi kekerasan berkaitan dengan proses Pemilu;
3. Berkolaborasi dalam Pokja PPKS Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau;
4. Berkolaborasi dalam pertukaran Informasi, Sosialisasi dan Edukasi perlindungan bagi Pengawas Perempuan;
5. Berkolaborasi dalam Melaporkan Potensi kerawanan Diskriminasi atau kekerasan terhadap Pengawas Perempuan selama tahapan Pemilu berlangsung.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a) Menyediakan Layanan Perlindungan Bagi Pengawas Perempuan;
 - b) Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan sosialisasi atau edukasi publik terkait Perlindungan Perempuan Pengawas Pemilu dan Pemilihan;
- 2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a) Menyediakan dukungan Layanan Pengaduan Perlindungan Terhadap Pengawas Perempuan Bawaslu Pulang Pisau;
 - b) Membantu pengelolaan informasi dan klarifikasi isu publik terkait Perlindungan Pengawas Perempuan pada Pemilu dan Pemilihan.

PASAL 4

SUMBER PEMBIAYAAN

Bahwa biaya yang timbul akibat adanya Nota Kesepahaman ini diberikan secara proporsional kepada **PARA PIHAK**

- 1) Keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dalam Sosialisasi, Edukasi dan Dukungan Perlindungan Perempuan pengawas Pemilu bersifat sukarela, dan/atau;
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 5

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 3) Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman.

PASAL 8

PENUTUP

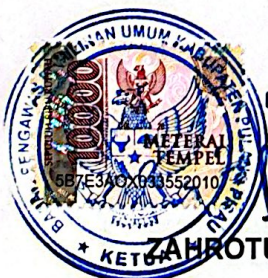
- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, menggunakan materai dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- 3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pulang Pisau, 22 Juli 2026

PIHAK PERTAMA

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pulang Pisau**

Ketua,



ZAHROTUL MUFIDAH, M.Pd

PIHAK KEDUA

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kepala Dinas,



dr. PANDE PUTU GINA

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 3) Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman.

PASAL 8

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, menggunakan materai dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- 3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pulang Pisau, 22 Juli 2026

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pulang Pisau



ZAHROTUL MUFIDAH, M.Pd

PIHAK KEDUA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kepala Dinas,



dr. PANDE PUTU GINA